



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR : 27 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR 1148 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN
MAHASISWA BARU MELALUI SNMPTN UNIVERSITAS TERBUKA
MULAI TAHUN AKADEMIK 2020/2021

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Rektor Nomor 1148 Tahun 2019 tanggal 3 Desember 2019 telah ditetapkan Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru melalui SMNPTN Universitas Terbuka Mulai Tahun Akademik 2020/2021;
 - b. bahwa untuk menyempurnakan acuan bagi penerimaan mahasiswa baru melalui SMNPTN, perlu mengubah Peraturan Rektor tersebut pada huruf a di atas;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut pada di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1148 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Melalui SNMPTN Universitas Terbuka Mulai Tahun Akademik 2020/2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia :
 - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri;
 - c. Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
 - a. Nomor 16 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 84 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 339/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D. sebagai Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017- 2021;
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 0268/KMK.05/2011 tentang Penetapan Universitas Terbuka sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1148 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru melalui SNMPTN Universitas Terbuka Mulai Tahun Akademik 2020/2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA NOMOR 1148 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU MELALUI SNMPTN UNIVERSITAS TERBUKA MULAI TAHUN AKADEMIK 2020/2021.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) dalam Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1148 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Melalui SNMPTN Universitas Terbuka Mulai Tahun Akademik 2020/2021 diubah, sehingga Pasal 2 ayat (2) berbunyi sebagai berikut.

Pasal 2

(2) Daya tampung mahasiswa baru untuk Program Studi sebagaimana tersebut pada Pasal 1 ayat (1) yang dilakukan melalui SNMPTN berjumlah 100 orang, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Program Studi Strata-1 Sistem Informasi FST sebanyak 50 orang di wilayah kerja Kabupaten Tangerang yang dikelola UPBJJ-UT Serang;
- b. Program Studi Strata-1 Teknologi Pendidikan sebanyak 50 orang di wilayah kerja Kota Jakarta yang dikelola UPBJJ-UT Jakarta.

Pasal II

Peraturan ini berlaku surut dihitung mulai tanggal 3 Desember 2019 dengan ketentuan apabila kemudian diketahui terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 9 Januari 2020



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

OJAT DAROJAT
NIP 196610261991031001